



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 195 tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan BLUD UOBK RSUD yang terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12. Pengguna Anggaran BLUD UOBK RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD UOBK RSUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD.
14. Piutang BLUD UOBK RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UOBK RSUD dan/atau hak BLUD UOBK RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UOBK RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD.

17. Utang BLUD UOBK RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UOBK RSUD.
18. Rencana Strategi BLUD UOBK RSUD, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Program Strategis, Alat Pengukur Capaian Kinerja dan Rencana Capaian Program, Biaya, Penanggungjawab dan Prosedur pelaksanaan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UOBK RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UOBK RSUD.
20. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang telah disahkan dan ditetapkan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Garut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. DBA Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DBA BLUD UOBK RSUD adalah DBA yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD UOBK RSUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UOBK RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UOBK RSUD.
24. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD UOBK RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
25. Dewan Pengawas BLUD UOBK RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UOBK RSUD.
26. Pembina BLUD UOBK RSUD adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD UOBK RSUD yang terdiri atas pembina teknis dan pembina keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD UOBK RSUD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban, entitas dan basis akuntansi; dan
- e. laporan kinerja BLUD.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 3

Pejabat pengelola BLUD UOBK RSUD terdiri atas:

- a. Pemimpin yaitu Direktur;
- b. Pejabat Keuangan, yaitu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis, yaitu Pejabat Administrator selain Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Pejabat Pengawas.

Bagian Kedua
Pemimpin

Pasal 4

- (1) Direktur selaku pemimpin BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UOBK RSUD.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UOBK RSUD agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UOBK RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyiapkan Renstra BLUD;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. menyusun RKA dan DBA;
 - f. menyusun Anggaran Kas;
 - g. menyusun DPA;
 - h. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
 - i. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya pada BLUD UOBK RSUD dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - j. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UOBK RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja/pengeluaran pembiayaan;
 - l. melaksanakan anggaran BLUD UOBK RSUD yang dipimpinnya;
 - m. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - n. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - o. menandatangani Surat Perintah Membayar;

- p. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - q. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan tidak melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - r. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD UOBK RSUD yang dipimpinnya;
 - s. mengawasi pelaksanaan kebijakan BLUD UOBK RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - t. mengendalikan tugas satuan pengawas internal;
 - u. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD UOBK RSUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - v. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan BLUD UOBK RSUD

Pasal 5

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan BLUD UOBK RSUD adalah penanggung jawab keuangan.
- (2) Kepala Bagian Keuangan selaku pejabat keuangan BLUD UOBK RSUD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (3) Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. menyiapkan surat perintah membayar (SPM); dan
 - k. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UOBK RSUD

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Keuangan yang diberi tugas tambahan yang membidangi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UOBK RSUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD UOBK RSUD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi PPD-UP, PPD-GU, PPD-TU dan PPD-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menerbitkan surat pernyataan kelengkapan dan keabsahan PPD-UP, PPD-GU, PPD-TU dan PPD-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan OPD;
 - c. menyiapkan OPD;
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
 - e. menyusun laporan keuangan BLUD UOBK RSUD.

Bagian Kelima

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 7

- (1) Direktur mengusulkan penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, dan menyetor ke rekening kas umum BLUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan BLUD yang diterimanya.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan PPD-UP, PPD-GU, PPD-TU dan PPD-LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan meyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pejabat Teknis

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan, Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu serta Pejabat Pengawas selaku pejabat teknis yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang tugasnya.
- (2) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat Teknis dapat bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan, Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan bertindak selaku PPTK pada BLUD RSUD RSUD.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membantu tugas dan wewenang KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada sub Kegiatan BLUD UOBK RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan kepada KPA.

- (4) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) BLUD UOBK RSUD menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai bagian dari Renstra Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi terhadap Renstra BLUD UOBK RSUD.
- (3) Renstra BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi BLUD UOBK RSUD dalam penyusunan RBA dan bagi Dinas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BLUD UOBK RSUD.

Bagian Kedua Penggangan

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UOBK RSUD lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal BLUD UOBK RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UOBK RSUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (6) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional dan APBD;

- b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
- a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 13

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 15

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 16

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Pimpinan melakukan penyesuaian terhadap RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan DPA.
- (3) RBA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan Dewan Pengawas.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 18

BLUD UOBK RSUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Kesatu

DPA BLUD UOBK RSUD

Pasal 19

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, UOBK RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.
- (5) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan OPD dan SPD.
- (6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Kepala Dinas dan Pemimpin, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menugaskan Pemimpin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua

DBA BLUD UOBK RSUD

Pasal 22

- (1) BLUD menyusun DBA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 23

- (1) PPKD mengesahkan DBA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UOBK RSUD.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DBA sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, UOBK RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DBA tahun sebelumnya.

Pasal 24

- (1) DBA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD UOBK RSUD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.
- (5) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan OPD dan SPD.
- (6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan atau jasa serta belanja modal diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD UOBK RSUD bersumber dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD UOBK RSUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD disetor ke rekening BLUD yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD UOBK RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (3) Pendapatan BLUD UOBK RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UOBK RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UOBK RSUD.
- (5) Pendapatan BLUD UOBK RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UOBK RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UOBK RSUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 27

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UOBK RSUD.

Pasal 28

- (1) Pendapatan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UOBK RSUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UOBK RSUD.

Pasal 29

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 30

Dalam hal BLUD UOBK RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 31

- (1) Belanja BLUD UOBK RSUD terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi; dan

- b. Belanja Modal.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UOBK RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
 - (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
 - (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UOBK RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
 - (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan;
 - e. irigasi dan jaringan; dan
 - f. belanja aset tetap lainnya.
 - (6) Komponen Belanja dituangkan dalam RBA.
 - (7) Belanja disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UOBK RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UOBK RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas terhadap belanja maka BLUD UOBK RSUD dapat membuat kebijakan terkait pengelolaan belanja sepanjang tidak merugikan dan menghemat belanja BLUD UOBK RSUD dengan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (6) Dalam hal belanja BLUD UOBK RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UOBK RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 33

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UOBK RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UOBK RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kas

Pasal 34

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UOBK RSUD, pemimpin dan Bendahara BLUD UOBK RSUD membuka rekening kas BLUD UOBK RSUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UOBK RSUD pada bank umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UOBK RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatkan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan pada bank Pemerintah dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan BLUD UOBK RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UOBK RSUD dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan BLUD UOBK RSUD.

- (4) Pengelolaan kas BLUD UOBK RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 36

- (1) BLUD UOBK RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UOBK RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD UOBK RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Dalam hal piutang sulit ditagih, penagihan piutang di serahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang valid dan sah.

Pasal 37

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) BLUD UOBK RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 39

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UOBK RSUD.
- (5) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.

Pasal 40

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman BLUD UOBK RSUD.

Pasal 42

Utang/Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
- e. Masyarakat.

Pasal 43

- (1) BLUD UOBK RSUD wajib membayar bunga dan pokok Utang/Pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD UOBK RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, pemimpin BLUD UOBK RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Kelima

Investasi

Pasal 44

- (1) BLUD UOBK RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UOBK RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 45

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 46

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengelolaan Barang

Pasal 47

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) BLUD UOBK RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. lain-lain pendapatan blud yang sah.

- (4) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 48

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD sepanjang disepakati dengan pemberi Hibah.

Pasal 49

- (1) Barang inventaris milik BLUD UOBK RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD UOBK RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD UOBK RSUD.

Bagian Ketujuh

Kerjasama

Pasal 50

- (1) BLUD UOBK RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 51

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UOBK RSUD.

- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Defisit Anggaran

Pasal 52

- (1) Defisit anggaran BLUD UOBK RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UOBK RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UOBK RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Kerugian

Pasal 53

Kerugian pada BLUD UOBK RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan Keuangan

Pasal 54

Penatausahaan keuangan BLUD UOBK RSUD meliputi:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang
- d. piutang;
- e. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- g. ekuitas.

Pasal 55

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada BLUD UOBK RSUD yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada BLUD UOBK RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN,
ENTITAS DAN BASIS AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 57

- (1) BLUD UOBK RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan konsolidasi dengan Laporan Keuangan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh pemeriksa Internal maupun eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemimpin BLUD UOBK RSUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 59

Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang wajib menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk digabung menjadi laporan keuangan Dinas.

Bagian Ketiga

Basis Akuntansi

Pasal 60

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD UOBK RSUD adalah:

- a. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

BAB VIII

LAPORAN KINERJA BLUD

Pasal 61

- (1) Pemimpin BLUD UOBK RSUD bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UOBK RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Pemimpin mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD UOBK RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan dievaluasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dalam hal Renstra BLUD UOBK RSUD belum dapat diintegrasikan terhadap Renstra Dinas, maka laporan keuangan dan penatrusahaan keuangan BLUD UOBK RSUD Tahun Anggaran 2024 tetap dilaksanakan sebagai Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 6